



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL)
a.n. Yayasan TERPADU AL - BUNAIYYA

NOMOR : 421.1/DPMTSPPTK-PTSP/ (10

- Membaca** : IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL Yayasan TERPADU AL - BUNAIYYA tentang Persetujuan Pemenuhan
Komitmen
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau
Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan
berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
7. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi
Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/037 Tanggal 10 Setember 2019 tentang Komitmen Surat Izin
Operasional (SIO) Yayasan TERPADU AL - BUNAIYYA
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL (IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL) Yayasan TERPADU AL - BUNAIYYA
tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : Yayasan TERPADU AL - BUNAIYYA |
| Nomor Induk Berusaha(NIB) | : 9120304880062 |
| Nama Penanggung Jawab | : IPI YUSANTI |
| Nama KBLI | : PAUD / KB |
| Kode KBLI | : 85139, 85133 |
| Alamat Perusahaan | : Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi |
| Masa Berlaku Izin | : - |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan
perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 17 September 2019

Pt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MARDANSYAH, S. Sos, MM
NIP. 19750806 200012 1 001